

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT YANG MELAKUKAN JUAL RUGI DITINJAU DARI
PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI



Oleh :

MOCHAMMAD SAUDI
NIM : 2020010026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT YANG MELAKUKAN JUAL RUGI DITINJAU DARI
PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :

MOCHAMMAD SAUDI

NIM : 2020010026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2024

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Sripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Melakukan Jual Rugi Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Nama : Mochammad Saudi

NIM : 2020010026

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, Mei 2024

Pembimbing I




Rizki Kurniawan S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Pembimbing II



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
NIPY : 107102020221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dara Puspitasari S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Melakukan Jual Rugi Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Nama : Mochammad Saudi
N.I.M : 2020010026

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 19 Juli 2024

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Dr. H. Suvanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.
NIPY : 107102020120030
Ketua.
2. Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota.
3. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.



Mengetahui,
Dekan.



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK No 2124/SK/BAN PT/Akred/S/III/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp (031) 3981918, 3978628 Fax (031) 3978628

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Mochammad Saudi
2. N.I.M : 2020010026
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Melakukan Jual Rugi Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Schat
6. Pembimbing I : Rizki Kurniawan S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	27-12-2023	Judul		
2	2-01-2024	Rumusan Masalah		
3	9-01-2024	Metode Penelitian		
4	9-01-2024	Metode Penulisan		
5	26-02-2024	Pembahasan Bab I		
6	18-03-2024	Pembahasan Bab II		
7	22-04-2024	Pembahasan Bab III		
8	20-05-2024	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal :
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal :

Pembimbing I

Rizki Kurniawan S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Pembimbing II

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
NIPY : 107102020221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MOCHAMMAD SAUDI
NIM : 2020010026
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Melakukan Jual Rugi Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 19 Juli 2024
Yang menyatakan,

MOCHAMMAD SAUDI
NIM : 2020010026

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MOCHAMMAD SAUDI
NIM : 2020010026
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Melakukan Jual Rugi Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 19 Juli 2024

Yang menyatakan,




MOCHAMMAD SAUDI

NIM : 2020010026

MOTTO

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga”

(Abduraahman Wahid)

“Menjadi rendah hati tak membuat seseorang berkurang, justru mengisi. Kembali ke diri yang lebih sederhana akan memberi kebijaksanaan”

(Jalaluddin Rumi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

Orang Tua

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Teman-temanku

Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku, Teman-temanku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku. Semoga kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik bagi sesama.

Aamiin. Yarobbalallamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Melakukan Jual Rugi Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 19 Juli 2024
Penulis,



MOCHAMMAD SAUDI
NIM : 2020010026

ABSTRAK

Tolak ukur harga minimum hanya dilarang terjadi harga tersebut lebih menguntungkan daripada merugikan pesaing usaha. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk memberikan tujuan yang jelas dan spesifik mengenai jual beli, serta menjelaskan hal-hal yang dapat dikualifikasikan sebagai potensi pelanggaran larangan jual beli., rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana batasan penetapan harga sehingga tidak dikatakan melakukan praktek jual rugi dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha apabila terbukti melakukan praktek jual rugi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu Bahwa adanya pelaku usaha yang menjual semen dengan harga rugi dipengaruhi oleh serapan pembelian yang tidak merata dikarenakan tidak adanya batasan harga semen secara Nasional yang mengakibatkan pelaku usaha dengan sembarangan menjual semen dengan harga rugi mengingat target penjualan yang harus dipenuhi. Dan Pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi, yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat..

Saran penulis adalah Hendaknya Pemerintah, melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan yang mengatur rentang harga jual semen dengan mempertimbangkan biaya produksi para produsen. Dan Hendaknya setelah dilakukan penentuan ambang batas oleh Pemerintah, KPPU dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan turun langsung ke lapangan secara rutin agar persaingan usaha melalui penjualan dengan harga rugi bisa di minimalisir dan terjadi kondusifitas dalam menjalankan usaha yang sehat.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Jual Rugi, Pelaku Usaha, KPPU.

ABSTRACT

The minimum price benchmark is only prohibited if the price is more profitable than detrimental to business competition. Business Competition Supervisory Commission Regulation Number 6 of 2011 concerning Guidelines for Implementing Article 20 (Sales at a Loss) of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition aims to provide clear and specific objectives regarding buying and selling, as well as explaining matters things that can be qualified as potential violations of the prohibition on buying and selling. The formulation of this research problem is: What are the limits on price setting so that it is not said to be practicing selling at a loss and what is the legal responsibility of business actors if they are proven to be practicing selling at a loss.

This type of research is normative juridical research, where the approach to problems is by examining statutory, conceptual and case provisions.

The conclusion obtained is that the existence of business actors who sell cement at a loss price is influenced by uneven purchasing uptake due to the absence of a national cement price limit which results in business actors carelessly selling cement at a loss price considering the sales targets that must be met. And the accountability of business actors who practice selling at a loss, which results in unhealthy business competition, can result in violations of Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.

The author's suggestion is that the Government, through the Minister of Trade, issue a regulation that regulates the selling price range for cement by taking into account the production costs of producers. And after the Government has determined the threshold, the KPPU can carry out stricter supervision by going directly to the field on a regular basis so that business competition through sales at a loss can be minimized and there is conduciveness to running a healthy business.

Keywords: Accountability, Loss Selling, Business Actors, KPPU.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAM COVER.....
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBINGiii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....iv
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR..... v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....vii
MOTTOviii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....ix
KATA PENGANTAR..... x
ABSTRAK.....xii
ABSTRACT.....xiii
DAFTAR ISI.....xiv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.5.1 Landasan Konseptual.....	10
1.5.2 Landasan Yuridis	14
1.5.3 Landasan Teori	16
1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	17
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.3 Jenis Penelitian	19
1.6.2 Metode Pendekatan.....	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	21
1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	24
1.7 Sistematika Penulisan	26

BAB II BATASAN PENETAPAN HARGA SEHINGGA TIDAK DIKATAKAN MELAKUKAN PRAKTEK JUAL RUGI.....	28
1.1 Pengertian Dasar Hukum Persaingan Usaha	28
1.2 Pengertian dan Unsur Praktik Jual Rugi.....	34
1.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	40
1.4 Metode Pembuktian Praktek Jual Rugi	45
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA APABILA TERBUKTI MELAKUKAN PRAKTEK JUAL RUGI	50
3.1 Pertanggung Jawaban Hukum.....	50
3.2 Pelaku Usaha.....	52
3.3 Pendekatan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha	55
3.4 Sanksi Hukum Akibat Praktek Jual Rugi	65
BAB IV PENUTUP.....	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran	71
Daftar Bacaan